



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA KAMPONG, PERANGKAT KAMPONG,
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPONG DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang perjalanan dinas yang dilakukan oleh kepala kampung, perangkat kampung, badan permusyawaratan kampung dan lembaga kemasyarakatan, perlu didukung dengan biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, besarnya telah disesuaikan dengan perkembangan di lapangan dengan tetap memperhatikan asas umum pengelolaan keuangan Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Badan Permasyarakatan Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21, Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 59)
11. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung;
12. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/ Jasa Di Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Subulussalam Nonmor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/ Jasa Di Kampung ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA KAMPONG, PERANGKAT KAMPONG, BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPONG DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Subulussalam sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
6. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Wilayah Kota Subulussalam.
7. Perangkat Kampung adalah Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung yang terdiri dari Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Bendahara Kampung.
8. Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, rukun warga, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar kampung tempat kedudukan, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk Kepentingan Kampung atas perintah Pejabat yang berwenang.
11. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Kampung selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung dan Ketua BPK.
12. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.
13. Biaya Riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
14. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah dasar pelaksanaan perjalanan dinas bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan.

15. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah untuk melakukan perjalanan dinas.

BAB II

KEWENANGAN MENGELUARKAN SURAT TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Kewenangan mengeluarkan dan menandatangani ST ditetapkan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala DPMK atau Camat untuk:
 1. Kepala Kampung;
 2. Ketua BPK
- b. Kepala Kampung untuk :
 1. Perangkat kampung;
 2. Pengurus lembaga kampung lainnya termasuk Ketua BUM Kampung.
- c. Ketua BPK untuk Wakil ketua, Sekretaris dan anggota BPK.
- d. Dalam hal Kepala Kampung berhalangan maka penandatanganan ST untuk Perangkat Kampung dapat diwakilkan oleh Sekretaris Kampung.

Pasal 3

SPD dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Kepala Kampung dan ketua BPK selaku pemberi perintah Perjalanan Dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 5

Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BPK dan Lembaga Kemasyarakatan dilarang menerima Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah dibayar secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dibayar maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar, apabila seluruh biaya ditanggung oleh pihak penyelenggara.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang standar biaya kampung.

Bagian Ketiga Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas Luar Daerah dibayar secara :
 - a. Lumpsum; dan
 - b. At cost.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembayaran uang harian yang meliputi uang saku, uang makan dan transportasi lokal.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pembayaran biaya riil yang meliputi transportasi dari tempat asal ke tempat tujuan, akomodasi (penginapan).
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan transportasi menggunakan kendaraan umum yang terdiri dari transportasi darat, laut dan udara.
- (5) Jika dalam perjalanan dinas ke luar daerah menggunakan kendaraan dinas, maka bukti pembayaran transportasi adalah print out atau kupon pembelian BBM pada SPBU yang berlokasi di sepanjang jalur yang dilalui pada saat melakukan perjalanan dinas dan pelaksana SPD tidak diberikan uang transportasi lokal.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dibayar maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (7) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar, apabila seluruh biaya ditanggung oleh pihak penyelenggara.
- (8) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi tidak diperoleh atau hilang/musnah, pertanggungjawaban komponen biaya ini menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh Kepala Kampung.
- (9) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang standar biaya kampung.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Untuk dapat melakukan Perjalanan Dinas Kepala Kampong, Perangkat Kampong, BPK dan Lembaga Kemasyarakatan harus diberikan ST dan SPD dari Pejabat yang berwenang, dengan contoh format sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Kepala Kampong, Perangkat Kampong, BPK dan Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya berupa SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat tempat dikunjungi.

Pasal 10

- (1) Perhitungan besaran biaya Perjalanan Dinas dicatat secara terperinci dalam rincian Perjalanan Dinas.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dicatat dalam rincian Perjalanan Dinas dengan membubuhi tanda tangan bendahara Kampong serta tanda tangan pengguna anggaran dan yang akan melakukan Perjalanan Dinas sebagai tanda terima.

Pasal 11

Pada SPD dicatat:

- a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditandatangani oleh Kepala Kampong;
- b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan
- c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani oleh Kepala Kampong.

Pasal 12

- (1) Paling lambat 2 (dua) minggu setelah Perjalanan Dinas berakhir, SPD yang telah lengkap diserahkan kepada bendahara Kampong yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada Kepala Kampong, Perangkat Kampong, BPK dan Lembaga Kemasyarakatan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Pada saat penyerahan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan perhitungan kembali dan penyelesaian apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya Perjalanan Dinas dari yang telah dibayarkan semula.

- (3) Perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Perhitungan SPD rampung.

Pasal 13

- (1) Kepala Kampong, Perangkat Kampong, BPK dan Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara/Daerah/Kampong sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Perjalanan Dinas berkenaan.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan berupa:
- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan/atau
 - b. hukuman administratif dan tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 10 Januari 2019 M
4 Jumadil Awal 1440 H



Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 11 Januari 2019 M
5 Jumadil Awal 1440 H



BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019 NOMOR 8

Lampiran : Peraturan Walikota Subulussalam
Nomor : 8 Tahun 2019
Tentang : Perjalanan Dinas Bagi Kepala
Kampong, Perangkat Kampong,
Badan Permusyawaratan Kampong
dan Lembaga Kemasyarakatan

A. SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI KEALA DPMK/ CAMAT

KOP DPMK/CAMAT

SURAT TUGAS
NOMOR :

Dasar :

MENUGASKAN:

Kepada :

N a m a :

Jabatan :

Tujuan Perjalanan :

Lama Perjalanan :

Tanggal :

Untuk :

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DPMK/ CAMAT,

.....

B. SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI KEPALA KAMPOG/KETUA BPK

KOP KAMPONG / KOP BPK

SURAT TUGAS
NOMOR :

Dasar :

MENUGASKAN:

Kepada :

N a m a :

Jabatan :

Tujuan Perjalanan :

Lama Perjalanan :

Tanggal :

Untuk :

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KAMPONG X / KETUA BPK X,

.....

C. SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

KOP KAMPONG / KOP BPK

Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS
(S P D)

1	Pejabat yang memberi perintah	
2	Nama Pegawai yang diperintah	
3	a. Pangkat dan golongan b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkut yang digunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8	Pengikut	
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10	Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan di
pada tanggal.....

KEPALA KAMPONG,

.....

SPD No. :
Berangkat dari
(tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :

Selaku Pejabat Pelaksana Komitmen

II. Tiba di	:	Berangkat dari	:
Pada tanggal	:	Ke	:
Kepala	:	Pada tanggal	:
		Kepala	

III. Tiba di	:	Berangkat dari	:
Pada tanggal	:	Ke	:
Kepala	:	Pada tanggal	:
		Kepala	

IV. Tiba di	:	Berangkat dari	:
Pada tanggal	:	Ke	:
Kepala	:	Pada tanggal	:
		Kepala	

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

KEPALA KAMPONG,

D. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

No	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah
Rp.....

Kampung.....
Telah menerima sejumlah
Rp.....

Bendahara

(.....)

Penerima

(.....)

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
Yang telah dibayar sejumlah : Rp.....
Sisa kurang / lebih : Rp.....

KEPALA KAMPONG,

(.....)



WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI

